



PUTUSAN

NOMOR : 07/PDT/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Hi.SALEH ALI, Pekerjaan tani, alamat Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- 2 HAMIN KANASA ALI, Pekerjaan tani, alamat Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH, Advokat yang bertempat tinggal hukum/domosili pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum di Jalan. Raya WKO-Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N ;

- 1 PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Propinsi Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Galela Selatan, Cq. Kepala Desa Soakonora, alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
- 2 PEMERINTAH RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Agama RI di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Halmahera Utara, alamat Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Halmahera Utara di Tobelo, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3 ANWAR NYONG, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4 SITA NYONG, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5 JUHRIA NYONG, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6 MARBAIYA NYONG, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

7 ANDI KUDO, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara,



selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII
semula TERGUGAT VII;

8 ICAL SULA, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

9 SAN DABI-DABI, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

10 SENEN, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula TERGUGAT X;

11 BADAN PERTANAHAN NASIONAL HALMAHERA UTARA, Alamat Jl. Puskesmas, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 07/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 21 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 07 Desember 2012 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Tbl. dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 07 Desember 2012 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Tbl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat (Hi. Saleh Ali dan Hamin Kanasa Ali) dan anak-anak dari Ibu Ruaeda Ali (almarhum), Bapak Rusli Ali (almarhum) dan Bapak Ishak Ali (almarhum) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Kanasa Ali;
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut kuasa hukum para Pembanding, semula para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Tbl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 kuasa hukum para Pembanding, semula para Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 22/Pdt.G/2012/PN Tbl, tanggal 07 Desember 2012 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

pada tanggal 28 Desember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Januari 2013 dan tanggal 03 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 21 Januari 2013 dan 23 Januari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula para penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya bertanggal 27 Desember 2012 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding dari pemanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta dengan mengabulkan gugatan pemanding semula para penggugat dan menghukum Terbanding semula para Tergugat membayar ongkos perkara dengan alasan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keliru dalam mempertimbangkan alat bukti surat (bukti P-1A, P-1B, P-1C, P-2, P-3A, P-3B) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Tergugat hingga saat perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan alasan Pemanding didalam memori bandingnya ternyata tidak memuat atau tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang baru akan tetapi hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat pertama dalam Putusannya sehingga tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding dan oleh karena itu alasan Pembanding semula Para Penggugat didalam memori banding nya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo No.22/Pdt.G/2012/PN.TBL. Tanggal 07 Desember 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo No.22/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 07 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pembanding semula para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan RBG dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 22/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 07 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara oleh kami: **AMAN BARUS, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **M.CH.SJAMTRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

ENDI,SH dan **DR. SUNARJO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dan dibantu oleh **HASAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

1 **M.CH. SJAMTRI ENDI,SH**

TTD

2. **DR. SUNARJO,SH.M.Hum**

HAKIM KETUA,

TTD

AMAN BARUS,SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H A S A N, SH

Perincian biaya:

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 19580819 198103 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)